



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 48 TAHUN 2011

TENTANG

**PENANGANAN PERMASALAHAN SOSIAL DAN PELAYANAN KESEHATAN
ORANG DENGAN HIV AIDS (ODHA)
DI KOTA KEDIRI**

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah stigma dan diskriminasi bagi Orang dengan HIV AIDS (ODHA) dalam permasalahan sosial dan dalam mengakses layanan kesehatan, maka perlu dilakukan penanganan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penanganan Permasalahan Sosial dan Pelayanan Kesehatan bagi Orang Dengan HIV AIDS.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5066);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1285/MENKES/SK/X/2002 tentang Pedoman Penanggulangan HIV-AIDS dan Penyakit Menular Seksual;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 760/MENKES/SK/VI/2007 tentang Penetapan Lanjutan Rumah Sakit Rujukan Bagi Orang Dengan HIV AIDS;
8. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Strategi dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV-AIDS Tahun 2010-2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di Jawa Timur.

Memperhatikan : Naskah Kesepakatan Bersama antara Dinas Kesehatan Kota Kediri, Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Kediri, Rumah Sakit Gambiran dan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kota Kediri tentang Penanganan Permasalahan Sosial dan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang dengan HIV AIDS Di Kota Kediri tanggal 1 Juni 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENANGANAN PERMASALAHAN SOSIAL DAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV AIDS (ODHA) DI KOTA KEDIRI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.

2. Penanganan adalah serangkaian upaya-upaya untuk menemukan solusi penyelesaian terhadap masalah.
3. Permasalahan Sosial adalah berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat yang menyebabkan terancamnya hak-hak seseorang dan menyebabkan gejala di masyarakat.
4. Pelayanan Kesehatan adalah serangkaian tindakan medis maupun non medis yang menyangkut konseling, pengobatan dan perawatan bagi seseorang.
5. Lingkungan kondusif adalah situasi sekitar tempat tinggal yang nyaman bagi orang dengan HIV AIDS.
6. Diskriminasi adalah semua tindakan atau kegiatan seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
7. Surat Pernyataan Miskin adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan untuk warga miskin yang belum mendapatkan layanan jamkesmas atau jamkesda sehingga mendapatkan keringanan atau penggratisan biaya pengobatan dan perawatan.
8. Surat Keterangan Tempat Tinggal Tidak Tetap adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi bagi warga yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap dan atau tidak memiliki identitas kependudukan sehingga mendapatkan pembebasan biaya pengobatan, perawatan, pemulangan dan pemakaman jenazah.
9. Pemberdayaan adalah kegiatan atau program yang dilakukan agar orang dengan HIV AIDS lebih meningkat tingkat ekonominya.
10. Orang dengan HIV AIDS, yang disingkat ODHA adalah orang yang telah terinfeksi HIV dan menderita berbagai penyakit.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar untuk pelaksanaan upaya penanganan permasalahan sosial dan pelayanan kesehatan bagi Orang dengan HIV AIDS (ODHA) di Kota Kediri.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan tanggung jawab Pemerintah Kota Kediri guna melaksanakan upaya penanganan permasalahan sosial dan pelayanan kesehatan bagi Orang dengan HIV AIDS (ODHA) dengan empati dan tanpa diskriminasi.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Walikota ini adalah terlaksananya penanganan permasalahan sosial dan pelayanan kesehatan yang berempati dan tanpa diskriminasi bagi Orang dengan HIV AIDS (ODHA) di Kota Kediri.

BAB III

KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam hal ini Komisi Penanggulangan AIDS Daerah, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Gambiran dan Dinas Sosial Tenaga Kerja memiliki kewajiban-kewajiban dalam melaksanakan upaya penanganan sosial dan layanan kesehatan bagi Orang dengan HIV AIDS (ODHA) dengan tanpa stigma dan diskriminasi.

Bagian Kedua

Kewajiban Komisi Penanggulangan AIDS Daerah

Pasal 5

Komisi Penanggulangan AIDS Daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka mewujudkan lingkungan kondusif bagi ODHA yang berdomisili di wilayah Kota Kediri;
2. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka melakukan pendampingan bagi ODHA yang berdomisili di kota Kediri;
3. Meningkatkan penyebarluasan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) secara benar kepada masyarakat guna mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi sosial bagi warga yang berstatus ODHA.

Bagian Ketiga

Kewajiban Dinas Kesehatan Kota Kediri

Pasal 6

Dinas Kesehatan Kota Kediri mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Memberikan jaminan kemudahan mengurus surat pernyataan miskin bagi warga Kota Kediri yang berstatus ODHA dengan rekomendasi dari Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kota Kediri;
2. Memfasilitasi pelatihan bagi tenaga medis, konselor dan manajer kasus guna meningkatkan penanganan pasien ODHA yang optimal;

3. Menyiapkan Manajer Kasus dengan pola kemitraan bersama pihak-pihak terkait.

Bagian Keempat
Kewajiban Rumah Sakit Gambiran Kota Kediri
Pasal 7

Rumah Sakit Gambiran Kota Kediri mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Menyusun Standar Prosedur Operasional sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku;
2. Menjamin ketersediaan obat ARV, obat Infeksi Oportunistik dan obat herbal tertentu yang didukung oleh Dinas Kesehatan Kota dan/atau Provinsi;
3. Menyiapkan sarana, prasarana, dan fasilitas yang sesuai dengan pedoman;
4. Menyiapkan tenaga kesehatan secara paripurna;
5. Membentuk tim kelompok kerja/pokja khusus HIV dan AIDS;
6. Memberikan pelayanan tanpa stigma dan diskriminasi bagi pasien ODHA tanpa terkecuali.

Bagian Kelima
Kewajiban Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Kediri
Pasal 8

Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Kediri mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Memberikan jaminan kemudahan mengurus penerbitan surat keterangan terlantar atau tempat tinggal tidak tetap (T4) bagi pasien ODHA dari luar wilayah Kota Kediri yang bermukim dan mengakses layanan kesehatan di Kota Kediri;
2. Memfasilitasi pemberdayaan ekonomi dalam rangka peningkatan kualitas hidup para ODHA yang berstatus warga Kota Kediri.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Pembiayaan dari pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri dan sumber dana lain yang sah, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak mengikat.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan permasalahan sosial dan layanan kesehatan bagi Orang dengan HIV AIDS (ODHA) di Kota Kediri dilakukan oleh Walikota Kediri.
- (2) Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan permasalahan sosial dan layanan kesehatan bagi Orang dengan HIV AIDS (ODHA) di Kota Kediri.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di KEDIRI
pada tanggal 11 November 2011

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kota Kediri
pada tanggal 11 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd

AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 48